

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 85
Sidoarjo - Jawa Timur
Telp. 0318665369 Fax. 0318665369
e-mail : surabaya@dilmil-surabaya.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.05

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 85

Telp. 0318665369 Fax. 0318665369

Sidoarjo - Jawa Timur

e-mail : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 2 Februari 2026
Sekretaris
Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Firda Nuri Hanifah, S.Si., M.PSDM.
NIP. 197804082006042001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran.....	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja.....	13
B.3 Belanja Pegawai	15
B.4 Belanja Barang	16
B.5 Belanja Modal	17
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	20

C.1. Aset Lancar	20
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	20
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	21
C.1.4. Piutang Bukan Pajak.....	21
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	21
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	22
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	22
C.1.8. Persediaan.....	22
C.2. Aset Tetap	23
C.2.1. Tanah.....	23
C.2.2. Peralatan dan Mesin	25
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	25
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	26
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	26
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	27
C.3. Aset Lainnya	27
C.3.1. Aset Tak Berwujud	28
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	28
C.3.3. Aset Lain–Lain	29
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	29
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan.....	30
C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan.....	31
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	31
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	31
C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	31

C.5 Ekuitas	32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	33
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	33
D.2 Beban Pegawai.....	33
D.3 Beban Persediaan	34
D.4 Beban Barang dan Jasa	35
D.5 Beban Pemeliharaan.....	36
D.6 Beban Perjalanan Dinas	37
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	38
D.9 Kegiatan Non Operasional	38
D.10 Pos Luar Biasa	39
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	39
E.1 Ekuitas Awal	39
E.2 Surplus/Defisit LO.....	39
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	39
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	39
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	39
E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi	39
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset	40
E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	40
E.4.6 Koreksi Lain-lain	40
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	41
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	41
E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk	41
E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	42
E.6 Ekuitas Akhir	42
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	43

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	43
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	43
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	12
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2025 dan 2024	13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025.....	13
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024	17
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	18
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	18
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	19
Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember Tahun 2024	20
Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember Tahun 2024	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	21
Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025.....	22
Tabel 15. Rincian Persediaan.....	22
Tabel 16. Mutasi Transaksi Tanah.....	23
Tabel 17. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2025.....	24
Tabel 18. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin	25
Tabel 19. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan.....	26
Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Lainnya	26
Tabel 21. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	27
Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	27
Tabel 23. Mutasi Aset Tak Berwujud	28
Tabel 24. Mutasi Aset Lain-Lain.....	29
Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	29
Tabel 26. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	30
Tabel 27. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	31
Tabel 28. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	33
Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	34
Tabel 30. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	35

Tabel 31. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024..... **36**

Tabel 32. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 **37**

Tabel 33. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024..... **37**

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024
..... **38**

Tabel 35. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024 **38**

Tabel 36. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 **39**

Tabel 37. Rincian Koreksi Lainnya **40**

Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas **41**

Tabel 39. Rincian Transfer Keluar..... **41**

Tabel 40. Rincian Transfer Masuk **41**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Jl. Ir. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031-8665369 e-mail: surabaya@dilmil-surabaya.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahunan Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 2 Februari 2026

Sekretaris

Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Firda Nuri Hanifah, S.Si., M.PSDM.

NIP. 197804082006042001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 .

Realisasi Belanja Negara Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp199.159.910,00 atau mencapai 99,64% dari alokasi anggaran sebesar Rp199.879.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.467.000,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.467.000,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.467.000,00 dan Rp0,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp223.963.910,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp223.963.910,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp223.963.910,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp223.963.910,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00, kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp226.430.910,00 serta kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp2.467.000,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.467.000,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.4	199.879.000,00	199.159.910,00	99,64	181.780.000,00	179.014.195,00	98,48
Belanja Modal	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		199.879.000,00	199.159.910,00	99,64	181.780.000,00	179.014.195,00	98,48

NERACA

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.3	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.4	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C. 1.7	0,00	0,00
Persediaan	C. 1.8	2.467.000,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		2.467.000,00	0,00
Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C. 2.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.5	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.6	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Aset Tak Berwujud	C. 3.1	0,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 3.2	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C. 3.3	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.4	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		2.467.000,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	0,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	0,00	0,00
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C. 4.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.4	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 4.6	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	2.467.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		2.467.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.467.000,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	0,00	0,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	50.756.100,00	35.891.493,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	104.067.810,00	86.964.295,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	0,00	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	69.140.000,00	69.740.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	0,00	0,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		223.963.910,00	192.595.788,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(223.963.910,00)	(192.595.788,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(223.963.910,00)	(192.595.788,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(223.963.910,00)	(192.595.788,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0,00	0,00
Lain-lain	E. 4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	226.430.910,00	192.595.788,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.467.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	E. 6	2.467.000,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum**

*Dasar
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2024 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2024 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III-12 Surabaya

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer III-12
Surabaya*

Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut memberikan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen

Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan

cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp199.879.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini dikarenakan telah sesuai alokasi pagu anggaran dengan kebutuhan satuan kerja.

Rincian Perubahan DIPA**Tahun Anggaran 2025***(dalam Rupiah)*

Uraian	PER 31 DESEMBER 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
Belanja		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang	321.070.000,00	199.879.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Belanja	321.070.000,00	199.879.000,00

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp0,00.*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	PER 31 DESEMBER 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		0,00	0,00	0,00
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		0,00	0,00	0,00

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bukan merupakan satuan kerja penghasil pendapatan dikarenakan perkara yang ditangani merupakan perkara prodeo.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

KODE	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	0.00	0.00	0.00
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	0.00	0.00	0.00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Bruto		0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian		0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Netto		0.00	0.00	0.00	0.00


B.2 Belanja

Realisasi Belanja Realisasi Belanja Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp199.159.910,00 atau 99,64% dari anggaran belanja sebesar Rp199.879.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025*(dalam Rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	199.879.000,00	199.159.910,00	99,64
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		199.879.000,00	199.159.910,00	99,64
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		199.879.000,00	199.159.910,00	99,64

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.145.715,00 atau sebesar 11,25% dibandingkan realisasi periode TA 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Barang

Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung kegiatan proses persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya termasuk meningkatnya pagu anggaran dan target penyelesaian perkara.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	199.159.910,00	179.014.195,00	20.145.715,00	11,25
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas		199.159.910,00	179.014.195,00	20.145.715,00	11,25

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp0,00*

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengelola alokasi belanja pegawai.

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Anak PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Beras PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Uang Makan PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Umum PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Uang Makan PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp199.159.910,
00*

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp199.159.910,00 dan Rp179.014.195,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp20.145.715,00 atau 11,25% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	16.878.810,00	22.836.295,00	(5.957.485,00)	(26,09)
Belanja Barang Non Operasional	80.289.000,00	58.148.000,00	22.141.000,00	38,08
Belanja Barang Persediaan	25.952.100,00	22.309.900,00	3.642.200,00	16,33
Belanja Jasa	6.900.000,00	5.980.000,00	920.000,00	15,38
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	69.140.000,00	69.740.000,00	(600.000,00)	(0,86)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	199.159.910,00	179.014.195,00	20.145.715,00	11,25
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	199.159.910,00	179.014.195,00	20.145.715,00	11,25

Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang Non Operasional meliputi meningkatnya kebutuhan konsumsi terdakwa, POM dan makan diluar jam dinas bagi perangkat persidangan dikarenakan beberapa perkara menonjol disidangkan sampai melebihi jam dinas;
2. Meningkatnya Belanja Barang Persediaan meliputi belanja ATK untuk memenuhi keperluan proses penanganan perkara sesuai dengan peningkatan jumlah perkara yang ditangani;
3. Meningkatnya Belanja Jasa dikarenakan pemanggilan saksi ahli untuk kepentingan persidangan khususnya untuk beberapa perkara menonjol seperti perkara pembunuhan dan senjata api.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengelola anggaran belanja modal.

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kenaikan/penurunan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan periode 31 Desember 2025.

Rp0,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Rp0,00 Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.467.000,00 dan Rp0,00. *Rp2.467.000,00* Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. *Rp0,00*

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Saldo UP	0,00	0,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
3	Saldo TUP	0,00	0,00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. *Rp0,00*

Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Belanja yang masih harus dibayar/utang pihak ketiga yang masih berada di rekening bank bendahara	0,00	0,00
2	Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp0,00 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada 31 Desember 2025 merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa berupa sewa kendaraan dinas yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Serasi Autoraya)	0,00	0,00
2	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Adi Sarana Armada Tbk)	0,00	0,00
3	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Primajaya Kurnia Cahaya Mandiri)	0,00	0,00
JUMLAH		0	0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0,00 Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,00 Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00 Bagian Lancar berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00 Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	-	-

C.1.8. Persediaan

Persediaan Rp2.467.000,00 Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.467.000,00 dan Rp0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	2467000,00	0,00	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2467000,00	0,00	0,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp0,00

Nilai Aset Tetap Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengelola aset tetap.

C.2.1. Tanah

Tanah Rp0,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2025.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0.00
-	
Mutasi tambah:	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	0.00

Tabel 17. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
			NIHIL			
Jumlah Halaman I					-	-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin Rp0,00*

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Transfer Masuk	0,00
Hibah Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp0,00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

Tabel 19. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Pembelian	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Transfer Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

Lainnya Rp0,00

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00.

Dalam

Pengerjaan
Rp0,00

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan pada periode Tahunan Tahun 2025.

Tabel 21. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Perolehan KDP	0,00
Pengembangan KDP	0,00
Perolehan Lainnya KDP	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0,00 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 23. Mutasi Aset Tak Berwujud*(dalam Rupiah)*

Saldo per 31 Desember 2024	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 30 Juni 2025	0.00
Akumulasi Amortisasi	0.00
Nilai Buku	0.00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0,00 Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kas yang dibatasi penggunaannya pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset lainnya. Pencatatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan Tahun Anggaran berakhir menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

C.3.3. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta dalam proses penghapusan dari BMN. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Tahunan Tahun 2025.

Tabel 24. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00. Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00
2	Aset Lain-Lain	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

Rp0,00 Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

Rp0,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 26. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai YMHD	0.00	
2	Belanja Barang YMHD	0.00	
3	Pengeluaran Transito YMHD	0.00	
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0.00	
Jumlah		0.00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Rp0,00

C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan Rp0,00 Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Hibah yang Belum Disahkan adalah hibah atau pemberian tanpa klausul syarat yang mengikat dari pihak ketiga kepada Pemerintah namun belum terbit pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00 Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Tabel 27. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Nihil	0.00
Jumlah		0.00

C.4.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Rp0,00 Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNBP Rp0,00 Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,00 Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengelola anggaran belanja pegawai sehingga tidak terdapat beban pegawai.

Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	0,00
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	0,00	0,00
4	Beban Tunj. Anak PNS	0,00	0,00	0,00
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	0,00
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00
7	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	0,00
8	Beban Tunj. Beras PNS	0,00	0,00	0,00
9	Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	0,00
10	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	0,00	0,00	0,00
11	Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	0,00	0,00
12	Bebas Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00
13	Beban Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00
15	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0,00	0,00	0,00
16	Beban Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	0,00
17	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00
18	Beban Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	0,00
19	Beban Uang Makan PPPK	0,00	0,00	0,00
20	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0,00	0,00	0,00
22	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0,00	0,00	0,00
23	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.576.100,00 dan Rp35.891.493,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode Tahunan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 41,42%.

Tabel 30. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	50.756.100,00	35.891.493,00	41,42
Total		50.756.100,00	35.891.493,00	41,42

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp104.067.810,00 dan Rp86.964.295,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 31. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	0,00	0,00	-
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.878.810,00	22.836.295,00	(26,09)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	-
4	Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
5	Beban Bahan	80.289.000,00	58.148.000,00	38,08
6	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0,00
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
8	Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00
9	Beban Langganan Telepon	0,00	0,00	-
10	Beban Langganan Air	0,00	0,00	-
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Beban Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00
13	Beban Sewa	0,00	0,00	-
14	Beban Jasa Profesi	6.000.000,00	5.080.000,00	18,11
15	Beban Jasa Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00
16	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
17	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-
Total		104.067.810,00	86.964.295,00	19,67

Kenaikan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar 19,67% disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Peningkatan signifikan pada pos beban bahan dikarenakan ada beberapa perkara menonjol yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih lama bahkan melebihi jam dinas oleh karena itu beban konsumsi terdakwa, POM dan perangkat siding bertambah.
2. Adanya belanja jasa profesional yaitu saksi ahli untuk keperluan keterangan pada persidangan perkara menonjol seperti perkara pembunuhan dan perkaratan senjata api.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

Beban mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Pemeliharaan Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rp0,00

Tabel 32. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar

Perjalanan Dinas Rp69.140.000,00 dan Rp69.740.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi

Rp69.140.000,00 untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	67.640.000,00	67.640.000,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.500.000,00	2.100.000,00	(28,57)
Total		69.140.000,00	69.740.000,00	(0,86)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar (0,86%). Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya perjalanan dinas dalam kota seperti pemeriksaan barang bukti diluar persidangan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penyusutan dan adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat

Amortisasi alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)

Rp0,00

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Dikarenakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara tidak mengelola aset jadi tidak terdapat beban penyusutan dan amortisasi.

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi	0.00	0.00	0.00
4	Beban Penyusutan Jaringan	0.00	0.00	0.00
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah Penyusutan		0.00	0.00	0.00
1	Beban Amortisasi Software	0.00	0.00	0.00
2	Beban Amortisasi Lisensi	0.00	0.00	0.00
Jumlah Amortisasi		0.00	0.00	0.00
1	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Tabel 35. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0.00	0.00	0.00
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non

Operasional

Rp0,00

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 36. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00
1	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	0.00	0.00
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0.00	0.00	0.00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0.00	0.00	0.00

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.
Rp0,00

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar (Rp223.963.910,00) dan (Rp192.595.788,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.
Rp0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
Rp0,00

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang timbul akibat adanya pencatatan reklasifikasi Aset Tetap/Lainnya karena kesalahan pemilihan kodefikasi Aset Tetap/Lainnya pada masa lampau. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
Rp0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Rp0,00

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Aset Non

Revaluasi

Rp0,00

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Rp0,00

Tabel 37. Rincian Koreksi Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai Piutang Audited 2024	Nilai Piutang Seharusnya	Koreksi Lainnya
1		-	-	-
	Total	-	-	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp226.430.910,00 dan Rp192.595.788,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Entitas

Rp226.430.910,

00

Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas*(dalam Rupiah)*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	226.430.910,00
Diterima dari Entitas Lain	0,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00
JUMLAH	226.430.910,00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp226.430.910,00.

E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, Transfer Keluar sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp0,00.

Tabel 39. Rincian Transfer Keluar*(dalam Rupiah)*

No.	Jenis	Transfer Keluar
1	Peralatan dan Mesin	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah		0,00

Tabel 40. Rincian Transfer Masuk*(dalam Rupiah)*

No.	Jenis	Transfer Masuk
1	Peralatan dan Mesin	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah		0,00

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp2.467.000,00 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.467.000,00 dan Rp0,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Selama periode laporan Tahunan Tahun Anggaran 2025, di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun sampai dengan periode pelaporan ini belum diterima terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

- 1) Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Rekening Virtual BRI Cabang Waru dengan Nomor *Virtual Account* 651556633151000 a.n BPG 135 DILMIL III-12 SBY yang digunakan sebagai penampung DIPA Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- 2) Revisi DIPA
DIPA pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2025 tanggal 02 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp321.070.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
1058.BCA.U03	521211	38.500.000,00
051	521811	70.000.000,00
052	521114	3.150.000,00
053	521211	65.625.000,00
	522151	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00
054	521211	38.500.000,00
055	521114	35.000.000,00
1058.BCA.U05	521211	375.000,00
051	521811	600.000,00

052	521114	180.000,00
053	521211	375.000,00
054	521114	225.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00
051	524111	67.640.000,00
JUMLAH PAGU		321.070.000,00

b. Revisi DIPA ke-1 tanggal 21 Februari 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.BCA.U03	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
051	521811	70.000.000,00	70.000.000,00
052	521114	3.150.000,00	3.150.000,00
053	521211	65.625.000,00	65.625.000,00
	522151	6.000.000,00	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00	3.600.000,00
054	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
055	521114	35.000.000,00	35.000.000,00
1058.BCA.U05	521211	375.000,00	375.000,00
051	521811	600.000,00	600.000,00
052	521114	180.000,00	180.000,00
053	521211	375.000,00	375.000,00
054	521114	225.000,00	225.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00	900.000,00
051	524111	67.640.000,00	67.640.000,00
JUMLAH		321.070.000,00	321.070.000,00

c. Revisi DIPA ke-2 tanggal 20 Maret 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.BCA.U03	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
051	521811	70.000.000,00	70.000.000,00
052	521114	3.150.000,00	3.150.000,00

053	521211	65.625.000,00	65.625.000,00
	522151	6.000.000,00	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00	3.600.000,00
054	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
055	521114	35.000.000,00	35.000.000,00
1058.BCA.U05	521211	375.000,00	375.000,00
051	521811	600.000,00	600.000,00
052	521114	180.000,00	180.000,00
053	521211	375.000,00	375.000,00
054	521114	225.000,00	225.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00	900.000,00
051	524111	67.640.000,00	67.640.000,00
JUMLAH		321.070.000,00	321.070.000,00

d. Revisi DIPA ke-3 tanggal 23 April 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.BCA.U03	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
051	521811	70.000.000,00	70.000.000,00
052	521114	3.150.000,00	3.150.000,00
053	521211	65.625.000,00	65.625.000,00
	522151	6.000.000,00	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00	3.600.000,00
054	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
055	521114	35.000.000,00	35.000.000,00
1058.BCA.U05	521211	375.000,00	375.000,00
051	521811	600.000,00	600.000,00
052	521114	180.000,00	180.000,00
053	521211	375.000,00	375.000,00
054	521114	225.000,00	225.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00	900.000,00
051	524111	67.640.000,00	67.640.000,00
JUMLAH		321.070.000,00	321.070.000,00

e. Revisi DIPA ke-4 tanggal 15 Juli 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.BCA.U03	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
051	521811	70.000.000,00	70.000.000,00
052	521114	3.150.000,00	3.150.000,00
053	521211	65.625.000,00	65.625.000,00
	522151	6.000.000,00	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00	3.600.000,00
054	521211	38.500.000,00	38.500.000,00
055	521114	35.000.000,00	35.000.000,00
1058.BCA.U05	521211	375.000,00	375.000,00
051	521811	600.000,00	600.000,00
052	521114	180.000,00	180.000,00
053	521211	375.000,00	375.000,00
054	521114	225.000,00	225.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00	900.000,00
051	524111	67.640.000,00	67.640.000,00
JUMLAH		321.070.000,00	321.070.000,00

f. Revisi DIPA ke-5 tanggal 16 Oktober 2025 (Terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.BCA.U03	521211	38.500.000,00	24.900.000,00
051	521811	70.000.000,00	29.400.000,00
052	521114	3.150.000,00	285.000,00
053	521211	65.625.000,00	28.890.000,00
	522151	6.000.000,00	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00	3.600.000,00
054	521211	38.500.000,00	24.900.000,00
055	521114	35.000.000,00	15.000.000,00
1058.BCA.U05	521211	375.000,00	30.000,00
051	521811	600.000,00	10.000,00
052	521114	180.000,00	14.000,00

053	521211	375.000,00	30.000,00
054	521114	225.000,00	80.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00	900.000,00
051	524111	67.640.000,00	67.640.000,00
JUMLAH		321.070.000,00	201.679.000,00

g. Revisi DIPA ke-6 tanggal 24 Oktober 2025 (Terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.BCA.U03	521211	24.900.000,00	24.900.000,00
051	521811	29.400.000,00	25.950.000,00
052	521114	285.000,00	285.000,00
053	521211	28.890.000,00	30.150.000,00
	522151	6.000.000,00	6.000.000,00
	524113	3.600.000,00	1.800.000,00
054	521211	24.900.000,00	25.560.000,00
055	521114	15.000.000,00	16.530.000,00
1058.BCA.U05	521211	30.000,00	30.000,00
051	521811	10.000,00	10.000,00
052	521114	14.000,00	14.000,00
053	521211	30.000,00	30.000,00
054	521114	80.000,00	80.000,00
1058.QCA.001	522191	900.000,00	900.000,00
051	524111	67.640.000,00	67.640.000,00
JUMLAH		201.679.000,00	199.879.000,00

- 3) Tidak dilaksanakan ralat SPM dan SP2D oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama periode laporan Tahunan Tahun 2025.
- 4) Tidak pernah dilakukan Jurnal Penyesuaian Khusus ataupun Jurnal Manual pada SAKTI selama periode laporan Tahunan Tahun 2025.
- 5) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 1/SEK.W3.Mil01/KU1.1.1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai berikut :

Jabatan Pengelola Keuangan	Nama
Kuasa Pengguna Anggaran	: Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. Pembina / 197804082006042001
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ainur Rofiq, S.E. Penata Tk I / 197903172006041004
Pejabat Penandatanganan SPM	: Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002
Bendahara Pengeluaran	: Norma Azurah, S.E.I. Penata Muda Tk I / 199605022020122014
PPABP	: Setijo Utomo Penata Muda Tk I / 197003071994031002
Staf Pengelola Keuangan	: Feri Afzudi Serka / 21130148940892
Staf Pengelola Keuangan	: Dina Astari, A.Md. Pengatur / 199706162022032017

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
 Satuan Kerja : (663315) Pengadilan Militer III-12 Surabaya
 Program : (005.05.BF-2025) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 Lokasi : (0500) Jawa Timur

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BF.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer								
1058.BCA.U03	Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	131.175.000,00	130.462.910,00	99,46	150	184	Perkara	100	s.d bulan Desember 2025 akumulasi PCRO sebesar 100% dan akumulasi RVRO sebesar 184 perkara. Jumlah perkara yang disidangkan pada Pengadilan Militer III-

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUNAN TAHUN 2025

									12 Surabaya melebihi target yang telah ditetapkan
1058.BCA.U05	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	164.000,00	157.000,00	95,73	2	14	Perkara	100	s.d bulan Desember 2025 akumulasi PCRO sebesar 100% dan akumulasi RVRO sebesar 14 perkara. Perkara Lalin yang disidangkan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya melebihi target perkara yang telah ditetapkan.
1058.QCA.001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	68.540.000,00	68.540.000,00	100	34	38	Perkara	100	s.d bulan Desember 2025 akumulasi PCRO sebesar 100% dan akumulasi RVRO sebesar 38 perkara. Perkara yang disidangkan di luar

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUNAN TAHUN 2025

									gedung peradilan militer pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya melebihi target perkara yang telah ditetapkan.
	Sub Total	199.879.000,00	199.159.910,00	99,64					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja	-	-	-					
	Total	199.879.000,00	199.159.910,00	99,64					

LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN TAHUN 2025

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	TANAH PERSIL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132111	Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30601	ALAT STUDIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133111	Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30601	ALAT STUDIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUNAN TAHUN 2025

30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN 2025

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D. 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN A.3

HIBAH

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	BELUM DISAHKAN	
						NILAI	KETERANGAN
1	-	Barang	-	0,00	-	0,00	-